

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN ANAK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Nosama Telaumbanua

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(nosamatelaumbanua@gmail.com)

Abstrak

Kesaksian dari para saksi merupakan komponen penting dari bukti yang diajukan selama persidangan. Saksi adalah orang yang secara pribadi mengamati dan mengalami suatu tindak pidana. Apabila anak dijadikan saksi dalam perkara pidana, maka keterangannya pada hakekatnya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena hal-hal sebagai berikut: (1) saksi anak tidak wajib diambil sumpahnya, dan (2) pernyataan dianggap berpotensi tidak dapat diandalkan atau dapat berubah. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang mencakup metodologi perundang-undangan, kasus, dan analitis. Pengumpulan data terutama melibatkan sumber-sumber sekunder, meliputi dokumen hukum primer, literatur hukum sekunder, dan referensi hukum tersier. Analisis datanya bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan penarikan kesimpulan melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi anak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam kondisi tertentu. Hal ini mencakup penyajian beberapa pernyataan saksi yang saling berhubungan dengan cara yang secara kolektif memvalidasi terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu, dan ketika pernyataan tersebut didukung oleh bukti yang sah. Penulis merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang secara resmi mengakui keabsahan keterangan saksi anak sebagai alat bukti sesuai dengan undang-undang.

Keywords: *Strength of Evidence; Child Information; proof; Crime of Sexual Intercourse.*

Abstract

The testimony of witnesses is a crucial form of evidence presented during legal proceedings, yet there often arises controversy in proving past criminal actions. This is often due to the insufficiency of certain pieces of evidence, especially when minors are presented as witnesses. Witnesses are individuals who personally see, witness, and experience events. However, children do not meet the criteria for valid witness testimony in the eyes of the law. The research conducted here is of a normative legal nature and employs legislative, case-based, and analytical approaches. Data collection relies on secondary sources, encompassing primary legal materials, secondary legal literature, and tertiary legal references. Data analysis is qualitative and descriptive, with conclusions drawn using an inductive method.

Based on the research findings and discussions, it can be concluded that the testimony of child witnesses can be considered valid evidence, provided that multiple witness testimonies are

presented and these testimonies are interconnected in such a way as to collectively confirm the occurrence of specific events or circumstances. This, of course, should be supported by legitimate evidence. The author recommends that the government enact legislation recognizing the validity of child witness testimony as legally admissible evidence.

Keywords: *Strength of Child Witness Evidence; proof; Witness Statement; Crime of Sexual Intercourse.*

A. Pendahuluan

Tata cara ditetapkannya suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam tahap pembuktian, hakim wajib meneliti alat-alat bukti yang sah secara hukum sebelum menjatuhkan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam kaitannya dengan suatu tindak pidana. Hal ini secara khusus dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Seorang hakim dilarang memidana seseorang kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang meyakinkan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah pelakunya”.

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan saksi sebagai orang perseorangan yang dapat memberikan keterangan yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang disaksikannya sendiri, dilihat, atau dialami. Ketika mengkaji rumusan keterangan saksi, dapat dikatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut mempunyai arti penting. Hal ini bukan hanya karena kredibilitas dan prioritasnya dibandingkan dengan alat bukti lainnya, namun juga karena alat

bukti tersebut berasal dari saksi manusia, sehingga membedakan alat bukti tersebut dengan jenis alat bukti lainnya.

Potensi pembuktian dalam putusan pengadilan ketika mengadili perkara pidana merupakan hal yang sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat berperan penting dalam membantu penyidik dalam pemeriksaan suatu perkara pidana karena tanpa alat bukti yang cukup maka suatu perkara tidak mungkin terselesaikan.

Pasal 184 menguraikan bahwa keterangan saksi berkaitan dengan orang yang secara pribadi mengamati, menyaksikan, dan mengalami tindak pidana. Ketika seseorang memiliki pengetahuan langsung dan pengalaman langsung tentang suatu kejahatan, kesaksiannya dapat digunakan sebagai bukti. Namun apabila saksinya adalah anak di bawah umur yang tidak mempunyai kompetensi hukum, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti tetapi tidak dapat disumpah atau dijanjikan. Hal ini menimbulkan dilema dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika saksi utamanya masih di bawah umur. Anak-anak diperbolehkan untuk memberikan pernyataan sebagai bukti, namun mereka tidak dapat bersumpah atau

berjanji karena status minoritas mereka, kerentanan yang melekat, kerentanan terhadap pengaruh, dan pengawasan orang tua yang terus menerus.

Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, maka harus disertai sumpah atau janji. Tanpa penegasan formal ini, keterangan saksi tidak mempunyai kekuatan hukum. Situasi ini dapat menimbulkan tantangan dalam mencapai keadilan bagi para korban, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penentuan sejauh mana bukti yang diperoleh anak di bawah umur dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat dianggap sah dan cukup secara hukum untuk mendukung keputusan hakim memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam kasus-kasus tersebut.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus ini, karena alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan adalah anak dibawah umur tidak boleh disumpah atau janji hal ini terdapat pada Pasal 171 KUHAP.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian hukum informatif yang melibatkan analisis studi kepustakaan. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan kepustakaan. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi pendekatan-pendekatan sebagai berikut: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan

pendekatan analitis. Pendekatan tersebut diterapkan dalam penelitian tersebut, sebagaimana tertuang dalam keputusan nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang dimaksud dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan penelitian. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan tersebut. Undang-undang ini mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang ditetapkan atau diundangkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut tata cara yang telah ditetapkan.

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang biasanya memuat norma-norma yang mengikat secara hukum dan berlaku dalam pengertian umum. Pendekatan legislatif melibatkan analisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. Peraturan perundang-undangan tersebut biasanya dibuat oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang dan umumnya mempunyai kewenangan hukum.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Dalam KBBI, kasus adalah konteks faktual dari suatu keadaan. Sebaliknya dalam Kamus Hukum digambarkan sebagai kasus. Dalam penelitian hukum normatif,

pendekatan kasus bertujuan untuk merumuskan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan kasus tertentu, seperti yang dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analitis dalam KBBI adalah bersifat analisis. Suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan analitis melibatkan analisis konseptual bahan hukum untuk menentukan makna istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum diperoleh melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan yang akan diteliti.

Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari pengumpulan data tambahan yang relevan setelah data sekunder dikumpulkan. Salah satu data yang dijadikan temuan penelitian adalah analisis Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj. Selanjutnya data tersebut akan diteliti bersama dengan data sekunder lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekuatan kesaksian anak sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Hubungan Seksual melibatkan perikatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, biasanya dengan tujuan prokreasi, dan bukan antar individu dalam hubungan perkawinan yang diakui secara sah, sehingga mengakibatkan dalam perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Subyek dari pelaku tindakan;
 - b. Kesalahan dari tindakan
 - c. Bersifat melawan hukum;
 - d. Adanya sifat memaksa atau kekerasan dari tindakan;
 - e. Ancaman kekerasan dari tindakan;
 - f. Melakukan serangkaian tipu muslihat;
 - g. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.
 - h. Bukan merupakan pasangan suami istri.
1. Kesaksian saksi mengacu pada seseorang yang memberikan informasi mengenai suatu kejadian kriminal berdasarkan pertemuan pribadi, observasi, dan pengalaman pendengarannya.
 2. Proses pembuktian adalah tahapan dalam penyelesaian suatu perkara pidana dimana alat bukti diajukan, diperlihatkan, dan dipergunakan untuk membuktikan kebenaran dan secara meyakinkan menunjukkan

terjadinya suatu peristiwa yang sedang dipertimbangkan atau dicurigai sebagai suatu tindak pidana.

3. Anak di bawah umur adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh memidana seseorang, kecuali jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya, hakim yakin bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa bersalah dengan menggunakan alat-alat bukti yang dapat dipercaya. sistem berdasarkan bukti negatif (*inquisitoir stelsel*). Artinya, dalam proses pembuktian kesalahan harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdakwa mempunyai cukup alasan yang didukung oleh bukti-bukti yang diamanatkan undang-undang (minimal dua alat bukti). Hanya dengan cara itulah hakim dapat diyakinkan akan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus mengajukan berbagai bukti selama persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan mengambil keputusan dalam perkara pidana terhadapnya. Syarat ini tertuang dalam Pasal 184 KUHAP yang mendefinisikan alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.

Faktor penentu terjadinya suatu peristiwa dalam suatu perkara pidana adalah keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dalam menetapkan suatu

tindak pidana, hakim wajib meneliti bukti-bukti yang memenuhi syarat hukum sebelum memberikan putusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa sehubungan dengan tindak pidana tersebut. Secara khusus, bukti-bukti yang diajukan di pengadilan dan terbukti sah antara lain:

a. Keterangan Saksi

Ayat 27 Pasal 1 KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi merupakan unsur pembuktian yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Pernyataan-pernyataan ini terdiri dari kesaksian langsung dari individu-individu yang secara pribadi telah mengamati atau mengalami kejadian kriminal yang dimaksud. Khusus kasus yang dibicarakan, persidangan menghadirkan anak di bawah umur yang kebetulan merupakan adik korban sebagai saksi. Atas nama Airen Olenia tidak di sumpah menerangkan bahwa saksi anak melihat sendiri terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak korban pada tahun 2020 sekira Pukul 23:00 WIB. Selain saksi anak tersebut hakim juga menghadirkan saksi yang lain untuk bisa membuktikan kesalahan terdakwa.

b. Surat

Selain dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan atau yang terungkap, maka untuk mendukung dari keterangan saksi atau alat bukti yang lain supaya bisa membuktikan kesalahan terdakwa haruslah di sertai dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu surat dalam bentuk Visum.

Berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan

No: R/06/VER OB/I/2022/RS.
Bhayangkara tanggal 26 Januari 2022 pemeriksaan atas nama Sonia Maria Egelina, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, beralamat di Desa Perbaji Kec. Tiganderket Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rahmanita Sinaga, SpOG dengan hasil: Status Genitalia : Selaput dara/hymen tampak robekan diarah jam sepuluh, delapan dan tujuh tidak sampai ke dasar. Selaput dara / hymen tidak utuh.

c. Keterangan Terdakwa

KUHAP mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir (e), keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat mengaku bahwa ia melakukan delik yang di dakwakan kepadanya dan mengaku ia bersalah. Dalam persidangan keterangan terdakwa terungkap dan disaksikan oleh hakim, keterangan terdakwa dalam hal ini adalah Kalpin Ginting yang menerangkan keterangannya bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban dan perbuatan terdakwa terhadap anak korban pernah dipergoki oleh adiknya anak korban.

d. Barang Bukti

Dalam memutus perkara pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dihadirkan atau terungkap di persidangan sebagai berikut yaitu:

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (one) cream colored brocade kebaya
- 2) 1 (one) brown batik skirt
- 3) 1 (one) cream colored scarf
- 4) 1 (one) pair of cream colored heels.

Keyakinan seorang hakim yang tak tergoyahkan terhadap hukum pidana merupakan syarat penting untuk mencapai putusan yang sah secara hukum. Hakim tidak boleh mendasarkan keputusannya hanya pada fakta obyektif atau keadaan yang melingkupi suatu kasus; sebaliknya, mereka harus benar-benar membentuk keyakinan mereka mengenai berbagai elemen obyektif ini dan keyakinan mereka terhadap kesalahan terdakwa yang sebenarnya.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj, seluruh kriteria yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi. Sebab, alat bukti yang diajukan dalam persidangan melebihi syarat minimal dua alat bukti, dan terbukti secara meyakinkan bahwa terdakwa memang bersalah. Oleh karena itu, hakim mempunyai keyakinan yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

Kekuatan Dalam putusan nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj, penggunaan alat bukti saksi anak berperan penting dalam menetapkan tindak pidana

persetujuan terhadap anak di bawah umur. Dalam konteks hukum ini, hakim memegang peranan sentral dan penting di ruang sidang, karena mereka diberi tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam perkara pidana. Hakim memikul tanggung jawab yang besar dan berat ketika memberikan keputusan, karena keputusannya tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat tetapi juga merupakan persoalan pertanggungjawaban di hadapan otoritas moral yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2), hakim mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, bebas dari pengaruh luar. Proses adjudikasi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang hakim yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan akhir dalam suatu perkara pidana. Proses ini diatur oleh prinsip-prinsip kebebasan, integritas, dan ketidakberpihakan terhadap semua individu. Keputusan akhir hakim dalam suatu perkara pidana mempunyai arti yang sangat mendalam dan dapat berdampak besar terhadap kehidupan seseorang.

Salah satunya adalah membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Pada tahap pembuktian, hakim berkewajiban untuk meneliti bukti-bukti yang memenuhi standar hukum sebelum menjatuhkan putusan atas bersalah atau tidaknya terdakwa dalam suatu perkara pidana. Proses ini diatur meski secara

terbatas dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur:

“Seorang hakim tidak dapat memutuskan seseorang bersalah kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua bukti sah yang meyakinkan dia bahwa suatu kejahatan memang terjadi dan bahwa terdakwa bersalah.”

Bukti berfungsi sebagai kerangka dan seperangkat pedoman metode yang diperbolehkan secara hukum untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Hal ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang menentukan bentuk bukti apa, yang disetujui oleh hukum, yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Hampir semua alat bukti dalam perkara pidana biasanya bergantung pada pemeriksaan keterangan saksi, dilengkapi dengan alat bukti lain, termasuk pendapat ahli, dokumen, arahan, dan keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti dalam ranah hukum acara pidana adalah keterangan saksi yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dilakukannya suatu tindak pidana. Seorang saksi menyampaikan pengetahuannya mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai

orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang dialaminya sendiri, disaksikannya, atau terlibat langsung di dalamnya.

Dalam leksikon hukum, saksi lebih lanjut digambarkan sebagai seseorang yang mengamati suatu peristiwa dan memberikan penjelasan dalam persidangan untuk kepentingan semua pihak, khususnya terdakwa dan penuduh. Orang tersebut mampu memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat, atau ditemuinya dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan penegakan keadilan dalam suatu perkara pidana.

Untuk menjadikan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain amanat yang tertuang dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang mengharuskan seorang saksi bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangannya. Kehadiran saksi di pengadilan semata-mata bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi wajib menyampaikan keterangan yang benar dan benar, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkannya. Namun, meskipun undang-undang mengamanatkan bahwa saksi harus memberikan informasi yang jujur, penegakan hukum pada prinsipnya bergantung pada kesadaran moral individu para saksi.

Dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang. Oleh karena itu, setiap kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang harus dipenuhi, dan penolakan untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat merupakan tindak pidana, dengan hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, setiap orang wajib bertindak sebagai saksi apabila menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana yang diperiksa di muka sidang pengadilan. Apabila yang memberikan kesaksian sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut undang-undang dan memenuhi syarat-syarat keterangan saksi yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal itu tidak menjadi kendala dalam pembuktian suatu perkara pidana.

Namun, timbul situasi dimana suatu tindak pidana atau kejadian hanya dilihat atau dialami oleh anak di bawah umur. Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj terbukti terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan, dan korban dalam kasus ini tidak hanya menjadi subjek putusan namun juga sang adik. dari korban. Dengan demikian, anak tersebut berperan sebagai saksi sehingga memperkuat rasa percaya diri dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Bukti-bukti yang diajukan memenuhi kriteria minimum untuk membuktikan keyakinan atas kesalahan terdakwa

karena sengaja melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur.

Ketentuan mengenai keterangan saksi dituangkan dalam Pasal 185 ayat (1) sampai (7) KUHAP. Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan yang diberikan oleh para saksi dalam persidangan. Pernyataan-pernyataan ini harus diperiksa dengan cermat oleh hakim, yang menilainya berdasarkan pengamatan pribadi, sikap saksi, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Kesaksian saksi mempunyai arti penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Menurut Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus mempertimbangkan:

1. Kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.
2. Konsistensi antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya.
3. Motivasi atau pembenaran yang mungkin dimiliki seorang saksi dalam memberikan informasi spesifik.

Kesaksian saksi yang berharga sejalan dengan kriteria yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang meliputi:

1. Pengamatan pribadi saksi.
2. Hal-hal yang dialami langsung oleh saksi.
3. Informasi yang diperoleh dari sudut pandang alaminya.

4. Memberikan alasan yang masuk akal atas pengetahuan mereka.

5. Persyaratan agar keterangan saksi diajukan di pengadilan.

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan, orang-orang yang dikecualikan dari pengambilan sumpah antara lain:

1. Anak di bawah umur lima belas tahun yang belum kawin.
2. Individu dengan gangguan ingatan atau masalah kesehatan mental, meskipun ingatannya telah meningkat.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, individu yang berusia di bawah lima belas tahun, serta mereka yang mempunyai penyakit jiwa atau kadang-kadang tergolong tidak stabil jiwa, yang dikenal dengan sebutan psikopat dalam bidang kesehatan jiwa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya berdasarkan hukum pidana. Akibatnya, mereka tidak bisa bersumpah atau berjanji saat memberikan keterangan, dan pernyataannya hanya bersifat indikatif.

Untuk mendapatkan keterangan saksi yang kuat, penting untuk memiliki banyak saksi dan setidaknya dua bukti pendukung. Hanya mengandalkan keterangan satu orang saksi saja tanpa bukti tambahan tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan sebenarnya terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan berpegang pada asas "unus testis nullus testis).

Jika terdakwa mengakui kesalahannya, keterangan seorang saksi

saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebab, selain keterangan saksi tunggal, syarat minimal pembuktian juga telah terpenuhi, antara lain keterangan saksi beserta pengakuan terdakwa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perbuatan yang disangkakan, maka syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, diperlukan dukungan minimal dua orang saksi. Apabila hanya ada satu orang saksi, maka keterangannya harus dikuatkan dengan alat bukti tambahan.

Keterangan saksi anak yang dihadirkan dipersidangan merupakan adik dari anak korban dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj menerangkan bahwa Saksi anak telah melihat sendiri dan mempergoki ayah tiri dan kakaknya sudah melakukan hubungan seksual layaknya seperti suami istri. Setelah adik dari korban melihat hal demikian dan melaporkan kepada ibunya tapi ibu mereka tidak menanggapi hal demikian. Selain itu juga terdakwa sering melakukan persetubuhan anak korban bukan hanya sekali saja, melainkan secara berlanjut. Jika dianalisis keterangan saksi dalam Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj yaitu bahwa Keterangan saksi anak kurang mempunyai kekuatan

pembuktian karena statusnya masih di bawah umur. Sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), anak di bawah umur tidak berhak dijadikan saksi tidak tersumpah. Lebih lanjut, Pasal 168 KUHP menegaskan bahwa seorang saksi yang merupakan kerabat terdakwa atau mempunyai ikatan kekerabatan dengan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai saksi dalam persidangan. Padahal syarat mendasar keterangan seorang saksi harus memenuhi syarat formil seperti sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.

Oleh karena itu, baik dari teori hukum maupun peraturan perundang-undangan, terlihat bahwa keterangan saksi anak dalam Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj kurang berbobot pembuktian dan tidak mempunyai nilai hukum. Meskipun saksi anak memenuhi syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHP – khususnya menyaksikan sendiri, mengalami dan mendengar kejadian serta memberikan keterangannya di pengadilan yang sesuai dengan keterangan saksi lainnya – saksi anak tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal ini mewajibkan saksi untuk mengucapkan sumpah atau penegasan sesuai dengan keyakinan agamanya ketika memberikan kesaksian di pengadilan, namun hal ini dikesampingkan oleh Pasal 171 KUHP yang mengecualikan saksi

anak di bawah umur lima belas tahun yang belum pernah kawin. syarat untuk disumpah. Namun keterangan dari saksi anak itu dapat menguatkan pembuktian jika disandingkan dengan alat bukti lainnya. Jadi, jika seorang anak memberikan kesaksian sejalan dengan fakta hukum yang ada dan saksi yang disumpah juga memberikan kesaksian yang sejalan dengan kesaksian anak maka kesaksian anak dapat dijadikan keterangan tambahan maupun penguat dari keterangan saksi yang disumpah.

Dalam pemeriksaan penulis terhadap Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj, terlihat bahwa keterangan beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan, bukan hanya satu orang saja, memberikan bukti yang kuat mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal ini dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, didukung dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 185, baik pada ayat (4) maupun ayat (7) KUHAP;

1. Kesaksian beberapa saksi yang tidak terafiliasi mengenai suatu peristiwa atau keadaan dapat dianggap sebagai alat bukti yang diperbolehkan, dengan ketentuan:
2. Pernyataan para saksi ini saling berhubungan sedemikian rupa sehingga secara kolektif menegaskan terjadinya suatu peristiwa atau situasi tertentu.
3. Keterangan saksi-saksi yang belum disumpah, sekalipun saling sependapat, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti. Namun apabila keterangannya sesuai dengan

keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dijadikan alat bukti hukum pelengkap.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi anak dapat dianggap sebagai alat bukti yang kredibel dan sah jika keterangan saksi yang diberikan terdiri dari beberapa orang, dan jika keterangan-keterangan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa sehingga secara kolektif menegaskan terjadinya suatu peristiwa atau situasi tertentu, dan merupakan bukti yang sah. selanjutnya didukung oleh bukti-bukti lain yang sah.

D. Penutup

Dari temuan dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas keterangan anak sebagai alat bukti dalam menetapkan delik persetujuan, sebagaimana terlihat dalam Kajian Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Kbj, bergantung pada kekuatan pembuktiannya. dukungan bukti-bukti lain dan penyajian beberapa keterangan saksi yang saling berhubungan untuk secara kolektif menegaskan terjadinya suatu peristiwa atau situasi tertentu. Asas ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 183 dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka yang menjadi saran dari penulis yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah dan Legislatif membuat peraturan atau undang-undang yang mengakui keterangan saksi seorang anak di persidangan, supaya tidak ada pihak lain yang memanfaatkan kesalahan

dengan dalil yang tidak mengakui keberadaan saksi seorang anak.

- Hendaknya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan SEMA tentang keberadaan dan pengakuan anak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dihadapan hukum.

E. Daftar Pustaka

- Ante, Susanti. 2013. "Bukti dan Putusan Pengadilan dalam Persidangan Pidana." *Jurnal Lex Crimen*. Jil. 2. No.2.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teor>

- i-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- KUHAP
KUHP
- Lamintang, P.A.F. 1997. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia." Bandung: PT. Citra Aditya Baksti.
- Marlina. 2009. "Peradilan Anak di Indonesia." Bandung: Refika Aditama.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mulyadi, Lilik. 2005. "Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek, dan Permasalahan." Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2005. "Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek, dan Permasalahan." Bandung: Mandar Maju.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1945
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia." Bandung: Refika Aditama.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rusyadi. 2016. "Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Pidana." *Jurnal Hukum Prioris*. Jil. 5. No.2
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sasangka, Hari Lily Rosita. 2003. "Bukti dalam Perkara Pidana." Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*